



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Jl. Letjend. Soeprapto No. 23 Telp. (0293) 493480-493481 Fax. (0293) 493553
Kode Pos 56213
TEMANGGUNG

R I S A L A H

**RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
RAPAT KE 1 MASA PERSIDANGAN I TAHUN 2024 – 2025
SELASA, 3 SEPTEMBER 2024**

A C A R A

- 1. PEMBUKAAN ;**
- 2. PENGUMUMAN NAMA-NAMA FRAKSI FRAKSI
DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG DAN SUSUNAN
KEANGGOTAANNYA MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2024-2029**
- 3. PENUTUP.**

RISALAH RAPAT

Jenis Rapat	: Paripurna
Sifat Rapat	..: Terbuka
Tanggal Rapat	..: 3-09-2024
.Topik Rapat	: Pengumuman Nama-Nama Fraksi Fraksi DPRD Kabupaten Temanggung dan Susunan Keanggotaannya Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029
Tempat Rapat	: Ruang Paripurna
Jumlah Hadir	..: 42 dari 45 Orang
1. Pimpinan Rapat	: Yunianto, SP, Ketua Sementara DPRD
Anggota Hadir	..:
1.	Yunianto, SP, Ketua Sementara DPRD
2.	Drs. H. Tunggul Purnomo
3.	Muh Amin, S.Ag
4.	Daniel Indra Hartoko, SE
5.	Slamet, SE
6.	Indah Cahyani, S.Sos
7.	Mahbub
8.	Muh Taryono
9.	Abdul Mufid
10.	H. Ari Sutrisno
11.	Eko Wahyu Hardiyanto
12.	Herlima Dwi Prabawati, SE
13.	Irawan
14.	Riyadi Kaunaen, MAP
15.	Siswanto
16.	Badrin Mustofa, S.Pd
17.	Drs. HM. Said Daud
18.	H. Arif Noorhadi Subroto, SE
19.	Chakiem Harmoko Hadi CK, SH
20.	Dedi Hariyadi, SE
21.	Panca Dewi, SH
22.	H.Agung Priyo Widodo

23. Umi Tzuwaibah, S.Ag, M.Si
24. Tri Eko Wasti
25. Moh Burhanudin
26. Elinawati, S.Pd
27. Ishadi
28. Slamet Eko Wantoro Hadi
29. Siti Margo Lestari, BA
30. Erda Wachyudi, SH
31. Margo Susilo
32. Ahmad Khudlori, S.Pd.I
33. Drs. Andoyo
34. H. Djarjono, BA
35. Gunawan Adi Purnomo
36. Dwi Lindawati, SH
37. Umi Fadilah
38. Widi Sulistyo Teguh Imam Santoso
39. Ahmad Masfudin
40. Ahmad Syarif Yahya, S.Sos
41. Bejo Tursiyam, SE
42. Sujarwo, SP

Anggota Izin/ Sakit :

1. Mahzum, S.Hi, Wakil Ketua Sementara
2. Jumadi, SE
3. Drg. Nadia Muna

Anggota Absen :

Undangan :

1. Pj. Bupati Temanggung
2. Forkompimda
3. Pj. Sekretaris Daerah
4. Staf Ahli, Asisten, OPD dan Camat
5. Direktur BUMD
6. Ketua KPU dan Bawaslu

"Pembicara 1 (Yunianto, SP, Ketua Sementara DPRD)

10:38:03 AM |

Mohon ijin bapak/ibu anggota DPRD periode 2024-2029 disilahkan untuk mencari, terkhusus yang baru disilahkan untuk mencari papan nama dan kursi yang sudah ditetapkan oleh sekwan, kemudian perlu kami informasikan bahwa PSR minggu ini masih dalam proses lab laboratorium di Jogjakarta sehingga satu minggu ini dimungkinkan selesai kemudian prosesi, proses pembuatan nanyi mungkin 2 minggu, di minggu ke 3 Insya Allah bapak dan ibu sekalian yang baru sudah ngagem PSR, begitu ya, terima kasih

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Sallom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian.

Yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Temanggung, kami informasikan bahwa wakil ketua sementara pada hari ini tidak hadir, dikarenakan ada undangan pelantikan DPRD Provinsi Jawa Tengah;

Yang Kami hormati Bapak/Ibu Ketua DPC/DPD Partai Politik yang hadir;

Yang kami hormati Saudara Sekretaris DPRD dan jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung;

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-nya, pagi hari ini DPRD Kabupaten Temanggung dapat menyelenggarakan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Pengumuman Nama-Nama Fraksi Fraksi DPRD Kabupaten Temanggung dan Susunan Keanggotaannya Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029. Atas nama Pimpinan Sementara DPRD kami ucapkan terima kasih telah hadir memenuhi undangan kami sehingga rapat paripurna DPRD hari ini dapat diselenggarakan.

Para Anggota DPRD dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan laporan saudara Sekretaris DPRD, dari 45 orang anggota DPRD telah hadir 40 orang anggota DPRD, sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, bahwa Rapat Paripurna hari ini bersifat pengumuman dan tidak mempersyaratkan adanya kourum maka sah untuk dilanjutkan.

Selanjutnya dengan senantiasa memohon perlindungan dan Ridho Allah SWT dan dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan I Tahun 2024-2025 DPRD Kabupaten Temanggung, hari ini Selasa tanggal 3 September 2024 pukul 10.44 WIB. Kami buka ----- **ketuk palu 3 kali.**

Rapat Paripurna yang kami hormati

Kami Pimpinan Sementara DPRD, sekarang ini sedang mengemban amanat Peraturan Perundang-Undangan, untuk itu kami berharap dan meminta dukungan serta kerjasama dari Bapak/Ibu Anggota DPRD, agar semua tugas tersebut dapat di selesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama sehingga pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Temanggung dapat dilaksanakan, mengingat tugas-tugas kedewanan kedepannya khususnya pada akhir tahun 2024 masih banyak yang harus kita selesaikan, antara lain pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Pembahasan APBD Tahun Anggaran 2025, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, dan tugas-tugas lainnya.

Sebagai langkah awal tugas yang diamanatkan kepada kami, sesuai peraturan perundang-undangan bahwa fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum dimana fraksi menjadi dasar untuk penyusunan alat kelengkapan DPRD, maka kami bersyukur pembentukan fraksi dapat kami lakukan lebih cepat sesuai drngan amanat Tata Tertib DPRD, oleh sebab itu ijinilah kami pada kesempatan ini kami umumkan pembentukan fraksi tersebut.

Namun sebelumnya kami sampaikan kepada Bapak/Ibu Anggota DPRD bahwa sebagaimana undangan yang telah kami sampaikan, Rapat Paripurna hari ini mengagendakan acara dengan susunan sebagai berikut:

1. Pembukaan;
2. Pengumuman Nama Fraksi dan Susunan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Temanggung serta Struktur Pimpinan Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Temanggung Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029;
3. Penutup.

Kami tanyakan, apakah susunan acara tersebut dapat disetujui ?(-----dapat) -----
---ketuk palu 1 kali. Terima kasih.

Sidang Dewan yang kami hormati.

Berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD bahwa Fraksi DPRD dibentuk Paling lama 1 (satu) bulan setelah Pelantikan Anggota DPRD.

Memenuhi ketentuan tersebut, kami telah mengirimkan Surat Ketua Sementara DPRD Kabupaten Temanggung dengan Nomor : 170/663/2024 tanggal 21 Agustus 2024 perihal Permintaan Pembentukan Fraksi DPRD Kabupaten Temanggung kepada Ketua DPC/DPD Partai Politik Kabupaten Temanggung. Atas dasar surat yang sama kami kirimkan tersebut telah kami terima surat dari:

1. Surat DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Temanggung dengan Nomor : 165-B/DPC/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 perihal Tanggapan Surat DPRD Tentang Pembentukan Fraksi;
2. Surat DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Temanggung Nomor : 0330/DPC-33.23/01/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 perihal Pembentukan Fraksi PKB DPRD Kabupaten Temanggung;
3. Surat DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Temanggung Nomor : S-40/DPD II/GOLKAR/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal Pembentukan Fraksi DPRD Kabupaten Temanggung;
4. Surat DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Temanggung Nomor : JT-23/08-052/A/DPC-GERINDRA/2024 tanggal 24 Agustus 2024 perihal Tanggapan Surat DPRD Tentang Pembentukan Fraksi;
5. Surat DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Temanggung Nomor : 398.51/EKS/K-23/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 perihal Tanggapan Surat DPRD Tentang Pembentukan Fraksi DPRD;
6. Surat DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Temanggung Nomor : 041/DPD-PKS/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 perihal Tanggapan Pembentukan Fraksi DPRD;
7. Surat DPC Partai Demokrat Nomor : 012/DPC.PD/TNG/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 perihal Tanggapan Surat DPRD Tentang Pembentukan Fraksi;
8. Surat DPC Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : 119/B/DPC-HANURA-TMG/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024 perihal Permohonan Pembentukan Fraksi;
9. Surat DPD Partai Nasional Demokrat Nomor : 107-SE/DPD NasDem/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024 perihal Permohonan Pembentukan Fraksi;
10. Surat DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Temanggung Nomor: PAN/11.23/A/K-S/001/IX/2024 tanggal 2 September 2024 perihal Permohonan Pembentukan Fraksi.

Merujuk ketentuan Pasal 162 ayat (7) Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung menyebutkan bahwa Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna. Pada Pasal 163 ayat (1) Pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi, ayat

(2) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Untuk itu sehubungan dengan jawaban surat-surat dari DPC/DPD Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Temanggung perihal Nama Fraksi dan Nama-Nama Anggota Fraksi bersama anggotanya serta Struktur Pimpinan Fraksi Fraksi , Selanjutnya kami persilahkan kepada Sekretaris DPRD untuk mengumumkannya.

"Pembicara 2 (Ika Widyasari Rifki, SE, SH, SAP, M.Pd, MH) 10:52:44 AM |

Ijin mewakili membacakan pengumuman,

Pengumuman Pembentukan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung masa keanggotaan 2024-2029 nomor : 170/687/2024

Berdasarkan :

1. Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung
2. Surat Ketua Sementara DPRD Kabupaten Temanggung Nomor : 170/663/2024 tanggal 21 Agustus 2024 perihal Permintaan Pembentukan Fraksi DPRD Kabupaten Temanggung
3. Surat DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Temanggung Nomor : 165-B/DPC/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 perihal Tanggapan Surat DPRD Tentang Pembentukan Fraksi;
4. Surat DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Temanggung Nomor : 0330/DPC-33.23/01/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 perihal Pembentukan Fraksi PKB DPRD Kabupaten Temanggung;
5. Surat DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Temanggung Nomor : S-40/DPD II/GOLKAR/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal Pembentukan Fraksi DPRD Kabupaten Temanggung;
6. Surat DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Temanggung Nomor : JT-23/08-052/A/DPC-GERINDRA/2024 tanggal 24 Agustus 2024 perihal Tanggapan Surat DPRD Tentang Pembentukan Fraksi;
7. Surat DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Temanggung Nomor : 398.51/EKS/K-23/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 perihal Tanggapan Surat DPRD Tentang Pembentukan Fraksi di DPRD;
8. Surat DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Temanggung Nomor : 041/DPD-PKS/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 perihal Tanggapan Pembentukan Fraksi DPRD;

9. Surat DPC Partai Demokrat Nomor : 012/DPC.PD/TNG/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 perihal Tanggapan Surat DPRD Tentang Pembentukan Fraksi;
10. Surat DPC Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : 119/B/DPC-HANURA-TMG/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024 perihal Permohonan Pembentukan Fraksi;
11. Surat DPD Partai Nasional Demokrat Nomor : 107-SE/DPD NasDem/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024 perihal Permohonan Pembentukan Fraksi;
12. Surat DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Temanggung Nomor: PAN/11.23/A/K-S/001/IX/2024 tanggal 2 September 2024 perihal Permohonan Pembentukan Fraksi;

Dengan ini diumumkan Susunan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Masa Keanggotaan 2024-2029, sebagai berikut:

Nomor 1, nama fraksi Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia Nama anggota 1. Gunawan Adi Purnomo Jabatan Ketua, 2. DR. Riyadi Kaunaen, MAP. Wakil Ketua 3. H. Agung Priyo Widodo Sekretaris.....

"Pembicara 3 (Gunawan Adi Purnomo) ---Sela---

Mohon maaf, instruksi ketua, mohon dibacakan ulang nama fraksinya, kelihatannya ada yang keliru, terima kasih...

"Pembicara 4 (Yunianto) ---Sela---

Mbak ika ijin, mewakili sekretaris nomor 1 nama fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kemungkinan mungkin salah tulis atau gimana, mohon ijin untuk direvisi...

"Pembicara 5 (Ika Widayarsi Rifki, SE, SH, SAP, M.Pd, MH) ---Lanjut---

Kami ulangi, Nomor **1.) nama fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Nama anggota 1. Gunawan Adi Purnomo Jabatan Ketua, 2. DR. Riyadi Kaunaen, MAP, Wakil Ketua 3. H. Agung Priyo Widodo Sekretaris, 4. Yunianto, S.P, Anggota 5. Siswanto, Anggota, 6. Panca Dewi, S.H, Anggota, 7. Moh. Burhanudin Anggota, 8. Margo Susilo Anggota. **2.) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** 1. H. Dedi Hariyadi, S.E. Ketua, 2 Hj. Tri Eko Wasti Wakil Ketua, 3. Ahmad Khudlori, S.Pd.I. Sekretaris 4. H. Muh. Amin, S.Ag. Anggota 5. Mahzum, S.H.I. Anggota 6. Drs. H. M. Said Daud 7. Hj. Umi Tsuwaibah, S.Ag., M.Si Anggota **3) Fraksi Partai Golongan Karya** 1. Ishadi, S.E. Ketua, 2. Slamet, S.E Wakil Ketua 3. Widi Sulistyo Teguh Imam Santoso Sekretaris, 4. Drs. H. Tunggul Purnomo, Anggota 5. Jumadi, S.E. Anggota 6. H. Djarjono, B.A. Anggota 7. Dwi Linda Wati, S.H., M.H. Anggota **4.) Fraksi Partai GERINDRA** 1. Akhmad Masfudin Ketua 2. Indah Cahyani, S.Sos Wakil Ketua 3. Sujarwo, S.P. Sekretaris 4. Chakiem Harmoko Hadi Candra Kusuma, SH.,MH. Anggota 5. Drs. Andoyo Anggota 6. Abdul Mufid Anggota 7. Daniel Indra Hartoko, S.E Anggota **5.) Fraksi Partai Persatuan**

Pembangunan-Amanat Nasional 1. Slamet Eko Wantoro Hadi Ketua 2. H. Erda Wachyudi, S.H. Wakil Ketua 3. H. Ahmad Syarif Yahya, S.Sos. Sekretaris 4. Mahbub Anggota 5. Ari Sutrisno Anggota 6. drg. Nadia Muna Anggota 7. Bejo Tursiyam, S.E. Anggota 8. H. Badrun Mustofa, S.Pd Anggota **6.) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** 1. H. Arif Noorhadi Subroto, S.E. Ketua 2. Eko Wahyu Hardiyanto Wakil Ketua 3. Elynawati, S.Pd., M.Pd. Sekretaris 4. Herlina Dwi Prabawati, S.E. Anggota **7.) Fraksi Nusantara** 1. Irawan Ketua 2. Siti Margo Lestari, B.A. Wakil Ketua 3. Umi Fadilah Sekretaris 4. Muh. Taryono Anggota

Demikian untuk menjadikan maklum, Temanggung, 3 September 2024

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Ketua Sementara, Yuniyanto, S.P. Pembacaan selesai.

"Pembicara 6 (Yuniyanto, SP, Ketua Sementara DPRD) 11:03:02 AM |

Kepada Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Temanggung kami sampaikan terima kasih.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung tugas Pimpinan Sementara adalah:

1. Memimpin rapat DPRD; 2. Memfasilitasi pembentukan Fraksi; 3. Memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan 4. Memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.

Memenuhi ketentuan tersebut diatas dalam memproses Pimpinan DPRD Definitif berdasarkan ketentuan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kami telah berkirim surat nomor : 170/682/2024 tanggal 2 September 2024 Perihal Penunjukan Pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung, kepada DPC/DPD Partai Politik yang memperoleh suara kursi terbanyak dan/atau suara terbanyak di DPRD Kabupaten Temanggung dengan harapan kami memberikan surat tersebut agar segera mendapatkan jawaban untuk diproses lebih lanjut.

Selanjutnya dalam tugas pimpinan sementara untuk memfasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata tertib DPRD, perlu kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini Tata Tertib yang kita pedomani adalah Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, dalam waktu dekat kami akan melakukan rapat konsultasi maupun koordinasi dengan pimpinan Fraksi yang baru, kemudian kami umumkan dan

manakala akan dilakukan perubahan terhadap Tata Tertib tersebut maka rancangan perubahan tersebut merujuk :

1. Ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 bahwa Perubahan Tata Tertib hanya dapat diajukan oleh Anggota sekurang-kurangnya 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang terdiri lebih dari 1 (satu) Fraksi.
2. Usul perubahan yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan penjelasannya, diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD yang disertai dengan daftar nama dan tandatangan pengusul serta nama Fraksinya.

Sidang Dewan yang kami hormati

Dengan demikian selesailah rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung pada hari ini, sebelum kami tutup melalui kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada para Anggota DPRD.....

"Pembicara 7 (Drs. H . Tunggul Purnomo) ---Sela---

Ijin ketua, ijin....(----disilahkan----) mohon maaf instruksi, tadi disampaikan oleh sekretaris dewan atau yang mewakili bahwa ketua sementara mempunyai tugas diantaranya pembentukan fraksi, yang kedua memfasilitasi terhadap pembentukan peraturan tata tertib, namun mengingat PP 12 Tahun 2018 tentang penyusunan pertatib DPRD Kabupaten Temanggung masih berlaku sampai dengan hari ini, berarti perubahan pertatib belum prioritas..... belum prioritas..... namun manakala sebagaimana disampaikan oleh ketua tadi, ada usulan dari anggota Dewan dipersilahkan, sangat bijak...., hanya usulan saya kalau toh memang akan dilakukan penyempurnaan, bukan perubahan, karena kita tidak bisa merubah dimana dasar hukum atau landasan hukum PP 12 Tahun 2018 masih berlaku, maka namanya penyempurnaan, itu dilaksanakan setelah anggota dewan ini selesai mengikuti orientasi, sehingga apa yang disampaikan, apa yang akan disempurnakan itu betul betul dipahami oleh semua anggota, bukan kemudian kita mengejar waktu dan tidak prioritas dilakukan sebelum orientasi, saya usul itu dilakukan setelah orientasi, sehingga usulan anggota benar benar tepat untuk penyempurnaan, terima kasih.

"Pembicara 8 (Yunianto, SP, Ketua Sementara DPRD)

Baik terima kasih bapak Drs H. Tunggul Purnomo anggota Fraksi Partai Golongan Karya, saran pendapat kami terima, sesuai dengan PP 12 Tahun 2018 yang masih digunakan, sehingga dasar dasar untuk merevisi disilahkan dan diberikan ruang untuk itu, saran dari Bapak Drs H. Tunggul Purnomo kita pedomani, sehingga ketika nanti

ada 1/5 (seperlima) dari jumlah anggota dan lebih dari 1 fraksi, dimana ada suatu revisi maka waktu yang akan kita lakukan setelah orientasi anggota DPRD, apakah bisa disepakati (----- Bisa-----) terima kasih.

"Pembicara 9 (Slamet Eko Wantoro Hadi) ---Sela---

Intruksi pak ketua (---silahkan pak Slamet Eko---) mengingat alat kelengkapan belum ada, jadi bahwa ada beberapa hal menyangkut tentang kebijakan kebijakan dan agenda, ini dibahas di pimpinan fraksi, saya mengusulkan untuk penyusunan tatib maupun untuk beberapa kegiatan agar pimpinan mengundang pimpinan fraksi berembuk bersama sehingga apa yang akan dilakukan menjadi keputusan bersama, demikian, matur nuwun

"Pembicara 10 (Yunianto, SP, Ketua Sementara DPRD)

Terima kasih bapak Slamet Eko Wantoro Hadi dari anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, usulan bisa diterima diluar revisi tata tertib maka hal hal yang terkait dengan fasilitasi kami sebagai pimpinan sementara koordinasi dan lain lain terkait dengan masa tugas DPRD ya, sebelum ada pelantikan pimpinan definitif maka kami akan melaksanakan koordinasi dengan para pimpinan fraksi fraksi DPRD yang mana tadi sudah disampaikan, demikian pak Slamet, ada yang lain....(---Cukup---) Cukup, terima kasih

Sidang dewan yang kami hormati

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran hadirin, para pimpinan partai politik, para anggota DPRD Kabupaten Temanggung, dan semua pihak yang telah mengikuti acara paripurna pada hari ini, dari awal hingga selesai

Akhirnya teriring ucapan Alhamdullilahirobilalamin, Rapat Paripurna ke-1 masa Persidangan ke I Tahun 2024-2029 hari ini Selasa 3 September 2024 pukul 11.14 WIB dengan resmi kami tutup----- **Ketuk palu 3 kali.**

Temanggung, 3 September 2024 Sekretaris Rapat, AGUS MUNADI. S.Sos, M.Si. dalam hal ini diwakili oleh ibu Ika Riskiwati, Ketua Rapat **YUNianto,**

Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Temanggung, 03 September 2024

Sekretaris Rapat,



AGUS MUNADI. S.Sos, M.Si.